



PUTUSAN

Nomor : 8 /Pdt.G/2012/PA.Una.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 8/Pdt.G/2012/PA Una. Tanggal 9 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/2/III/2009 tanggal 02 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG (2 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak menghargai pemohon di hadapan keluarga pemohon dengan menolak permintaan pemohon untuk menyuguhkan air minum kepada keluarga pemohon dan mengucapkan "kau bikin repot saja saya" sehingga menimbulkan pertengkaran antara pemohon dan termohon;
 - Termohon selalu menuduh pemohon berselingkuh;
 - Termohon tidak menghargai orang tua pemohon dengan menolak setiap diajak ke rumah orang tua pemohon;
 - Termohon menjual rumah kediaman bersama, sementara pemohon tidak menyetujuinya;
 - Termohon sering tidak mengurus kebutuhan rumah tangga sehingga antara pemohon dan termohon sering terlibat pertengkaran;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 2 Januari 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan aparat pemerintahan setempat, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Biaya Perkara menurut Hukum;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir sendiri di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan atau merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula pemohon dan termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator yang disampaikan pemohon di depan persidangan yang menyatakan mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada posita nomor 1, 2 dan 3;
2. Bahwa tidak benar posita nomor 4 datar kesatu yang menyatakan bahwa termohon tidak menghargai pemohon di hadapan keluarganya, justru sebaliknya pemohonlah yang tidak menghargai termohon;
3. Bahwa benar posita nomor 4 datar kedua bahwa termohon menuduh pemohon berselingkuh, karena pemohon sering berhubungan melalui telepon dengan perempuan lain;
4. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada posita nomor 4 datar ketiga bahwa termohon tidak menghargai keluarga pemohon;
5. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada posita nomor 4 datar keempat bahwa termohon menjual rumah kediaman bersama tanpa persetujuan pemohon, akan tetapi penjualan rumah tersebut atas persetujuan pemohon seharga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan digunakan untuk membayar utang dan biaya transportasi ke Sulawesi Selatan;
6. Bahwa benar dalil pemohon pada posita nomor 4 datar kelima bahwa termohon sering tidak mengurus kebutuhan rumah tangga karena termohon berada di Sulawesi Selatan, sedang termohon berada di Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa benar dalil pemohon pada posita nomor 5, akan tetapi termohon pergi meninggalkan pemohon karena termohon pernah mendengar orang tua pemohon memberi uang kepada pemohon untuk biaya perkara;
8. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada posita nomor 6 bahwa pemohon dan termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat pemerintah;
9. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada posita nomor 7 yang menyatakan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi termohon masih berharap untuk mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon

10. Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah pada awal tahun 2012, pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada termohon dan anaknya, padahal sebagai tukang kayu (chainsaw) pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan repliknya secara lisan, demikian pula Termohon atas replik tersebut telah mengajukan dupliknya secara lisan, yang lengkapnya ditunjuk di dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/2/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 2 Maret 2009, diberi meterai secukupnya dan distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PEMOHON KESATU

- bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon kenalnya sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2010, sepulangnya pemohon dan termohon dari Sulawesi Selatan rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena termohon sering tidak menghargai pemohon di hadapan keluarga pemohon, termohon telah menuduh pemohon berselingkuh serta tidak menghargai orang tua pemohon;
- bahwa saksi pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon bertengkar;



- bahwa sejak bulan Januari 2012, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan sedang termohon tinggal di rumah pamannya di, Kecamatan, Kabupaten Konawe;
- bahwa selama berpisah, pemohon dan termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa penghasilan pemohon sebagai tukang kayu (chainsaw) adalah sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebulan;
- bahwa upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi sedang Termohon tidak mengajukan sanggahan;

2. SAKSI PEMOHON KEDUA

- bahwa saksi mengenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga (sepupu tiga kali), sedangkan Termohon kenalnya sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2011 pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan saat ini sudah tidak rukun lagi
- bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon yang tidak menghargai orang tua pemohon dan termohon telah menuduh pemohon berselingkuh;
- bahwa sejak bulan Januari 2012, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan sedang termohon tinggal di rumah pamannya di, Kecamatan, Kabupaten Konawe;
- bahwa selama berpisah, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa pemohon bekerja sebagai tukang kayu (chainsaw) dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000.- sampai Rp 3.000.000.- sebulan;
- bahwa upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;



Atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang permohon membantah sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti- bukti lainnya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguh-sungguh berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dan juga telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, diperoleh pokok masalah yakni terjadinya perselisihan dan percekcoakan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan Bahwa sekitar sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang memuncak pada tanggal 2 Januari 2010, hal tersebut terjadi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus dalam rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan oleh perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan orang tua pemohon, telah menuduh pemohon berselingkuh dan telah menjual rumah miliknya tanpa persetujuan pemohon serta kurang memperhatikan kewajiban termohon untuk mengurus kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/2/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 2 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, diberi meterai secukupnya dan distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama 1). SAKSI PEMOHON KESATU, 2). SAKSI PEMOHON KEDUA dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, keterangan saksi mana pula dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2009 di Kecamatan, Kabupaten Konawe ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI PEMOHON KESATU, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan oleh sikap dan perilaku termohon yang kurang menghargai pemohon dan orang tua pemohon serta telah menuduh pemohon melakukan perselingkuhan, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi kedua SAKSI PEMOHON KEDUA yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak tahun 2011 antara pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, bahkan saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, dimana pemohon tinggal bersama orang tuanya sedang termohon tinggal di rumah pamannya di dan selama berpisah, pemohon dan termohon sudah tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2009;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 berawal dari adanya sikap termohon yang kurang menghargai pemohon dan orang tua pemohon serta telah menuduh pemohon melakukan perselingkuhan ;
- Bahwa pertengkaran berlanjut dengan terus menerus yang memuncak pada tanggal 2 Januari 2012, dimana pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedang termohon tinggal di rumah pamannya di, Kecamatan, Kabupaten Konawe;
- bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di depan persidangan, pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menalak termohon;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa di dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya, bahkan antara kedua belah pihak telah terjadi perpisahan tempat tinggal, yakni sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai sekarang atau selama kurang lebih satu bulan antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah rukun lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencari siapa yang bersalah diantara Pemohon dan Termohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang merupakan fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim dengan tidak mencari kesalahan di antara kedua belah pihak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 38 K/A /1990 tanggal 5 Oktober 1991, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak, sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Al- Qur'anul Karim Surat Ar- Rum ayat 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudharatan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah, dimana sendi-sendi kehidupan rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, oleh karenanya maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 Allah swt. telah berfirman :

لَوْ مَزَّ عَنْهُ لَوْ قَلَّ لَانِ افَا عِيْمَسْد مِيْل

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak raj'i atau terjadinya perceraian atas kehendak pemohon (suami) maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, telah ditetapkan adanya kewajiban melekat terhadap pemohon (mantan suami) kepada termohon (mantan istrinya) yang oleh majelis hakim secara eks officio (Hakim Karena Jabatannya) diberikan kewenangan untuk menentukannya walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diminta, berdasarkan hal tersebut majelis hakim memandang patut membebani pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak kepada termohon (istri) yang diceraikan guna mengurangi beban penderitaannya akibat adanya talak yang dijatuhkan kepadanya sesuai maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dengan mengingat dalil nash yang berbunyi :

نَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa. (Al Baqarah ayat 241).*

هُنَّ سَرَّاجًا حَيْلًا

Artinya: *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya; (Al Ahzab ayat 49).*

Menimbang, bahwa besarnya nilai mut'ah yang dibebankan kepada pemohon tersebut akan ditetapkan di dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan kemampuan pemohon yang telah mempunyai penghasilan tetap sebagai tukang kayu dan pengelola kayu yang penghasilannya rata-rata Rp 2.000.000.- sebulan, sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan lainnya bahwa selama ini termohon tentu banyak jasa dan pengorbanannya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu seorang suami yang menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya mempunyai kewajiban pula untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya sepanjang tidak ada hal-hal yang menggugurkan kewajiban tersebut sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, majelis hakim memandang bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon belum menjadikan hak-hak termohon menjadi gugur dan oleh karenanya pemohon patut dan adil untuk diperintahkan agar menyerahkan nafkah iddah kepada termohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan kemampuan pemohon yang sudah mempunyai penghasilan tetap sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Mengingat dalil Syar'i yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Apabila suami menalak isterinya yang sudah digaulinya dengan talak raj'i, maka dia wajib menyediakan tempat tinggal dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa kewajiban lain dari pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 huruf (d) adalah kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) sampai anaknya berumur 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah nyata mempunyai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG(2 tahun) dan anak tersebut berada dalam pengasuhan termohon (ibunya), maka majelis hakim memandang patut dan adil untuk memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan nafkah hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap seorang anaknya tersebut di atas sekurang-kurangnya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan, sampai anaknya tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

Mengingat dalil syar'i yang berbunyi :

Artinya : Dan kewajiban atas ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, maka perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Menghukum pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menghukum pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebulan, selama tiga bulan berturut-turut;
- Menghukum pemohon untuk menyerahkan nafkah hadhanah (biaya pemeliharaan anak) terhadap seorang anaknya yang bernama ANAK KANDUNG melalui termohon sekurang-kurangnya Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 M., bertepatan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H., yang pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H. dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Salmirati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd.

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
<hr/>		
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	241.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

Drs. Paliama Karib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)